



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti untuk menyesuaikan ruang lingkup pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menyesuaikan perkembangan kebijakan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Nomor 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri C)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Bukan Gedung adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung/ kelompok bangunan gedung padabumi, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan/ atau bawah permukaan daratan dan/ atau air yang tidak membentuk ruang kegiatan untuk manusia, antara lain menara, konstruksi reklame, SPBU dan SPBE.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.
11. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul karena adanya tagihan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi.
12. Pemohon adalah Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan/ atau penghapusan piutang Retribusi IMB kepada Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

16. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi IMB.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan ketaatan masyarakat dalam perizinan IMB dan pembayaran retribusi terutang;
- b. mendorong perekonomian masyarakat, khususnya terhadap kegiatan penanaman modal ; dan
- c. memberikan kriteria yang jelas mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan nilai retribusi IMB.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Wewenang;
- b. Prinsip dan Kriteria;
- c. Persyaratan Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- d. Besaran Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- e. Kewenangan dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
- f. Pengawasan dan Sanksi.

BAB III WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pokok dan/ atau sanksi administratif.

BAB IV PRINSIP DAN KRITERIA

Pasal 6

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi IMB dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas.

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pokok retribusi dan/atau denda retribusi.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD.

Pasal 8

- (1) Pengurangan / keringanan retribusi dapat diberikan terhadap:
 - a. Bangunan fungsi hunian bagimasyarakat berpenghasilan rendah ;
 - b. bangunan untuk fungsi pendidikan dan sosial yang diselenggarakan masyarakat/ swasta;
 - c. bangunan pada lokasi yang menjadi prioritas percepatan investasi dan pengembangan wilayah pada area sekitarkawasan terdampak luapan lumpur Sidoarjo;
 - d. bangunan gedung atau bangunan untuk kegiatan usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dengan nilai investasi bangunan paling sedikit Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah);
 - e. bangunan untuk kegiatan usaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dan/ atau kegiatan usaha produk unggulan daerah;
 - f. bangunan hunian yang disediakan oleh pengembang dalam kategori rumah sederhana atau rumah susun umum; dan
 - g. objek retribusi terkena bencana.

- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
- a. bangunan untuk fungsi keagamaan/ ibadah dan pesantren;
 - b. bangunan milik negara/daerah yang digunakan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha;
 - c. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana untuk kepentingan umum;
 - d. bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang menurut peraturan perundang - undangan termasuk objek yang tidak dikenai retribusi IMB; dan
 - e. objek retribusi hilang/ tidak ada akibat bencana.

BABV

PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

Pengajuan permohonan pengurangan/keringanan retribusi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. bangunan fungsi hunian bagi perorangan/masyarakat yang berpenghasilan rendah, meliputi:
 1. foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy SKRD;
 3. asli Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.
- b. bangunan untuk fungsi pendidikan dan sosial, meliputi :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. foto copy SKRD; dan
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.
- c. bangunan pada lokasi yang menjadi prioritas percepatan investasi dan pengembangan wilayah pada area sekitar kawasan terdampak luapan lumpur Sidoarjo, meliputi :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. foto copy SKRD; dan
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.

- d. bangunan gedung atau bangunan untuk kegiatan usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dengan nilai investasi bangunan paling sedikit Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah), meliputi:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. foto copy SKRD;
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir;
 5. keterangan yang sah mengenai nilai investasi bangunan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 6. deskripsi kegiatan usaha yang berdampak pada perekonomian masyarakat dan estimasi pengisian lapangan kerjaterhadap masyarakat sekitar/ lokal kegiatan usaha.
- e. bangunan untuk kegiatan usaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dan/ atau kegiatan usaha produk unggulan daerah, meliputi:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. foto copy SKRD;
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir; dan
 5. deskripsi jenis kegiatan usaha mikro dan kecil dan/ atau kegiatan usaha produk unggulan daerah.
- f. bangunan hunian yang disediakan oleh pengembang dalam kategori rumah sederhana atau rumah susun umum, meliputi :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. foto copy SKRD; dan
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.
- g. objek retribusi terkena bencana, meliputi :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. foto copy SKRD;
 4. foto copy pelunasan PBB tahun terakhir.

Pasal 10

Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. bangunan untuk fungsi keagamaan/ ibadah dan pesantren:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang; dan
 3. foto copy SKRD.
- b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, meliputi :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang; dan
 3. foto copy SKRD.
- c. bangunan yang rusak berat akibat bencana, meliputi :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang; dan
 3. asli SKRD.

Pasal 11

Kriteria objek retribusi terkena bencana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g, yang dapat memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan adalah :

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan pemohon atau bukti lain yang dipersamakan;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (lima puluh perseratus) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan pemohon atau bukti lain yang dipersamakan;

BAB VI
BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Pengurangan retribusi untuk bangunan untuk fungsi pendidikan dan sosial yang diselenggarakan masyarakat/ swasta, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Pengurangan retribusi untuk bangunan pada lokasi yang menjadi prioritas percepatan investasi dan pengembangan wilayah pada area sekitar kawasan terdampak luapan lumpur Sidoarjo, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Pengurangan/keringanan retribusi untuk bangunan gedung atau bangunan untuk kegiatan usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dengan nilai investasi bangunan paling sedikit Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah) diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (5) Pengurangan retribusi untuk bangunan untuk kegiatan usaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dan/ atau kegiatan usaha produk unggulan daerah diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (6) Pengurangan retribusi untuk bangunan hunian yang disediakan oleh pengembang dalam kategori rumah sederhana atau rumah susun umum diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (7) Pengurangan retribusi untuk objek retribusi terkena bencana diberikan paling banyak sebesar 60 % (enam puluh lima persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.

Pasal 13

- (1) Pemberian keringanan retribusi untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan dalam bentuk angsuran.

- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan terhadap pokok retribusi dan/ atau denda retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah dengan menetapkan pembebasan dan menyatakan retribusi nol rupiah.

BAB VII

KEWENANGAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (2) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal retribusi yang terutang untuk setiap SKRD nilainya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal retribusi yang terutang untuk setiap SKRD nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pemberian Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan cara:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis dari pemohon langsung/tidak dikuasakan ditujukan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
- b. diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Pasal 17

- (1) Prosedur pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut:
 - a. DPMPTS Pmelakukan verifikasi berkas permohonan;
 - b. apabila berkas permohonan telah dinyatakan lengkap selanjutnya tim Perangkat Daerah melakukan pembahasan dan dapat melakukan tinjau lapang dengan menyusun berita acara sebagai bahan pertimbangan bagi tim Perangkat Daerah untuk mengusulkan Persetujuan kepada Bupati atau Kepala DPMPTS Psesuai kewenangannya;
 - c. apabila Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannyamenolak permohonan Pemohon, Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Ketetapan penolakan pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi yang berisi alasan-alasan penolakan yang selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon melalui DPMPTSP selambat - lambatnya 1 (satu) bulan dalam tahun anggaran sejak pengajuan permohonan dan atas dasar penolakan tersebut maka wajib retribusi tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. apabila Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannya menerima permohonan pemohon, Bupati atau Kepala DPMPTSP wajib menerbitkan Surat Ketetapan persetujuan pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi kepada pemohon melalui DPMPTSP, selambat-lambatnya 1 (satu)bulan dalam tahun anggaran sejak pengajuan permohonan.
- (2) Dalam hal Bupati atau Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak memberikan Surat Ketetapan penolakan sampai dengan batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka permohonan persetujuan pengurangan atau keringanan atau pembebasan dinyatakan diterima.

Pasal 18

- (1) SKRD dan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala DPMPTSPtentangPemberian Pengurangan/KeringananRetribusidijadikan dasarolehwajibbretribusidalammelakukanpembayaranretribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala DPMPTSPtentangPembebasanRetribusi dijadikan dasar oleh Kepala Dinas dalammenerbitkanIMB.

Pasal 19

- (1) Tim Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan kriteria dan persyaratan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembahasan dan dapat melakukan peninjauan lapang terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - b. membuat berita acara tinjau lapang, apabila diperlukan;
 - c. menyampaikan laporan dan pertimbangan ke Bupati atas hasil kinerja tim dalam proses pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Apabila di kemudian hari ditemukan adanya data dan/atau keterangan yang tidak benar, DPMPSTSP dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan keputusan persetujuan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pencabutan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus atau menghilangkan kewajiban retribusi.

BABIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 35), dinyatakan tetap berlaku kecuali mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal, 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 75

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pada pokoknya berisi pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB, kriteria dan besaran pengurangan dan durasi keringanan. Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dan diganti dengan pertimbangan kebijakan mengenai percepatan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung kemudahan usaha (*ease of doing business*), dan pengembangan area pada sekitar bencana lumpur Sidoarjo. Selain itu pertimbangan untuk menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, memberikan pengurangan/ keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi IMB pada fungsi-fungsi bangunan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial.

Peraturan Bupati ini mengatur : wewenang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, ; prinsip Dan Kriteria; Persyaratan Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Besaran Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kewenangan Dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; dan Pengawasan dan Sanksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bangunan gedung merupakan bangunan gedung dengan satu fungsi atau Bangunan gedung lebih dari satu fungsi antara lain adalah bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemenperkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Bangunan untuk kegiatan usaha antara lain pabrik, pergudangan

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukupjelas.

Huruf g

Cukupjelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti monumen, tugu, gapura, gazebo, dan sejenisnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21
Cukupjelas

Pasal 22
Cukupjelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4